

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

1. Pemohon dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh Pejabat di Polines melalui LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>), surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID Politeknik Negeri Semarang.
2. Petugas akan mencatat permohonan yang disampaikan. Pemohon akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan tersebut via telepon.
3. Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diagram Alur :

